



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gowa, 29 Juli 1982, agama Islam,

pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1,
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa
kepada [REDACTED]

[REDACTED] advokad dari [REDACTED]
yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan
Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxx, alamat
elektronik uppabasir@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar
Nomor 102/SK/X/2020/PA.Tkl tanggal 18
Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palalakkang, 15 Juli 1985,

agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Honorar di Unit Tranfusi Darah (UTD) Provensi
xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Merpati No.1 Kelurahan
Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, alamat elektronik
rubaenipasigai01@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar
Nomor 108/SK/11/PA.Tkl tanggal 03 Desember
2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Oktober 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Takalar pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor
311/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Pemohon dengan Termohon
melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Termohon di xxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor:
0100/0018/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman pemohon
di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, selama 4 tahun Lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan
Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum
dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan
Termohon berjalan rukun dan baik namun sejak bulan oktober 2020 antara

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan, sehingga membuat hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- 5.1 Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

- 5.2 Termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon;

- 5.3 Termohon sering berkata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon;

- 5.4 Termohon sudah tidak menghargai pemohon dan keluarga Pemohon;

- 5.5 Termohon sudah tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas Termohon sudah tidak mau lagi untuk kembali ke rumah Pemohon hingga saat ini yang berlangsung selama 9 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk mencari solusi dan mempertahankan rumah tangga tersebut tapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dari pada harus mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpan dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan isin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri baik langsung maupun secara elektronik di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Nopember 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat/Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon adalah kabur karena alasan perceraian yang dikemukakan dalam poin 5 bukan merupakan alasan

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang substantif dari suatu perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Percekocokan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut ketentuan tersebut di atas memiliki intensitas yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk bisa rukun atau didamaikan. Sementara didalam gugatan Penggugat/Pemohon hanya ditekankan bahwa Tergugat/Termohon sering marah-marah kepada Penggugat/Pemohon yang mengakibatkan cekcok. Dalil ini sama sekali tidak mencerminkan situasi dan konteks persoalan yang sedemikian rupa sehingga memenuhi elemen-elemen minimal dari suatu perceraian sebagaimana disyaratkan pada ketentuan perceraian dimaksud;

2. Mengenai dalil poin 1 dan 2 dari Penggugat/Pemohon yang mengatakan telah menikah dengan Tergugat/Termohon pada tanggal 13 Agustus 2020 dan setelah menikah mereka tinggal bersama di Dusun Minasata, Desa Palalakkang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Takalar selama 4 tahun lamanya. Di sisi lain gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon poin 6 mengatakan pada bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Penggugat/Pemohon. Jika dihitung sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai Termohon meninggalkan rumah, mereka hanya tinggal bersama selama 6 bulan yang mana bertentangan dengan poin 2 yang mengatakan mereka telah tinggal bersama selama 4 tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat/Pemohon poin 1, 2 dan 6 tidak sinkron sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat/Pemohon kabur (*Obscuur Libel*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini, sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan Tergugat/Termohon dalam perkara ini;
2. Bahwa benar Tergugat/Termohon dan Penggugat/Pemohon adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan/pernikahan di xxxxx

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Desa Palalakkang, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Takalar, pada tanggal 13 Agustus 2020 sesuai Akta Nikah Nomor 0100/0018/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020. Selama dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Pemohon di daerah Pattarungan, Dusun Bonto, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

3. Tergugat/Termohon selalu mengajak Penggugat/Pemohon untuk bertukar pikiran agar bisa hidup mandiri tanpa adanya ketergantungan pada orang tua dengan cara membeli rumah sekalipun yang sangat sederhana atau mengontrak bila kondisi keuangan belum memungkinkan. Prakarsa seperti itu dimotifir oleh beberapa faktor di antaranya:

- Penggugat/Pemohon memiliki kebiasaan ataupun kelakuan yang tidak lazim yaitu masih sering tidur bersama dengan ibunya sehingga waktu tidur/istirahat bersama dengan Tergugat/Termohon sangat terbatas. Bahkan sering terganggu bila waktu tengah malam atau menjelang subuh ibu Penggugat/Pemohon sering datang mengetuk pintu kamar dengan maksud dan tujuan yang kurang jelas. Kami rasa hal ini kurang sesuai dengan norma-norma agama;
- Penggugat/Pemohon masih diperlakukan seperti anak-anak dibawah umur, dimana yang bersangkutan tidak bisa keluar rumah tanpa ada izin dan persetujuan dari ibunya termasuk ketika mau keluar bersama dengan Tergugat/Termohon. Dengan demikian, sangat dibatasi kebebasan berinteraksi maupun kebersamaannya sebagai suami istri;

4. Mengenai percekcoakan sebagaimana didalikan Penggugat/Pemohon poin 4 dan 5 adalah alasan yang didramatisir atau dibesar-besarkan sedemikian rupa agar syarat perceraian itu terpenuhi. Tetapi harus diakui, bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki dinamika ataupun tantangan-tantangan yang menuntut kemampuan untuk mengatasinya. Bukan sebaliknya, menjadi cengeng dan kekanak-kenakan sehingga mudah didikte oleh pihak luar atau pihak

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga;

5. Tergugat/Termohon berharap banyak agar Penggugat/Pemohon menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan semoga masih kembali kepada Tergugat/Termohon untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang;

III. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat/Termohon, dalam gugatan Konvensi, akan bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Apabila Tergugat Rekonvensi sudah tidak ingin kembali lagi dalam kehidupan sebagai suami istri maka Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan yaitu membayar tunjangan nafkah secara lahiriah yang selama perkawinan berlangsung tidak pernah ditunaikan sebagaimana mestinya. Termasuk harus membayar tunjangan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun perinciannya terlihat seperti berikut:
 - **Tunjangan nafkah** lahiriah sebagai istri yaitu meliputi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya perawatan dan kesehatan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 16 bulan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dimana dana tersebut harus diberikan secara langsung atau dititip di Pengadilan Agama Takalar sebelum pembacaan ikrar talak;
 - **Nafkah selama masa Iddah** sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, totalnya adalah Rp40.000.000,- + Rp7.500.000,- = Rp47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tunjangan tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan dasar fisik minimum dan wajib hukumnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan perubahannya melalui UU Nomor 16 tahun 2019. Ketentuan yang sama diatur pula dalam kompilasi hukum Islam. Apalagi dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya poin 9 mengatakan **“Bahwa Penggugat/Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.”** (vide gugatan konvensi Penggugat/Pemohon hal. 3).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut:

1. Dalam Konvensi

a. Mengenai Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat/Termohon secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon konvensi tidak dapat diterima.

b. Mengenai Pokok Perkara

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi secara keseluruhan;
- Menghukum Penggugat/Pemohon konvensi membayar biaya perkara.

2. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunjangan nafkah secara lahiriah dan tunjangan masa iddah dengan perincian seperti berikut:
 - **Tunjangan nafkah** lahiriah sebagai istri yaitu meliputi biaya kebutuhan sehari hari, biaya perawatan dan kesehatan sebesar

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 16 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dimana dana tersebut harus diberikan secara langsung atau dititip di Pengadilan Agama Takalar sebelum pembacaan ikrar talak;

- **Nafkah selama masa Iddah** sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, totalnya adalah Rp40.000.000,- + Rp7.500.000,- = Rp47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus riburupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat/ Pemohon Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa mengenai keberatan termohon konvensi tentang alasan perceraian yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1974 serta 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap keberatan tersebut Pemohon Konvensi tidak akan menanggapi terlalu jauh karena eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dalam sidang pembuktian;
- Bahwa mengenai keberatan termohon konvensi tentang dalil Pemohon konvensi pada posita point 2, Pemohon konvensi menyatakan lewat Replik dan Jawaban Rekonvensi bahwa yang benar adalah Pemohon Konvensi dan Temohon konvensi tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon Konvensi selama 4 (empat) bulan lamanya bukan 4 tahun, bahwa walaupun demikian gugatan penggugat tidaklah abscur libel karena syarat-syarat gugatan secara formil telah terpenuhi;

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon konvensi dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Termohon konvensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Pemohon konvensi;
3. Bahwa terhadap posita Termohon Konvensi pada point 2 yang membenarkan dalil permohonan pemohon konvensi sehingga Pemohon Konvensi menganggap hal tersebut telah terbukti dan untuk selanjutnya Pemohon konvensi tidak menanggapi lagi;
4. Bahwa terhadap posita Termohon konvensi pada point 3 Pemohon Konvensi menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa yang dikemukakan oleh Termohon konvensi adalah hal yang tidak benar karena selama ini orangtua Pemohon konvensi selalu berlaku baik terhadap Termohon konvensi dan sebelum terjadi pernikahan pemohon konvensi telah menjelaskan kepada termohon konvensi agar setelah pernikahan termohon konvensi bersedia tinggal di rumah kediaman Pemohon konvensi bersama dengan orangtua (ibu) Pemohon konvensi yang saat ini telah memasuki usia senja dan sangat membutuhkan kepedulian dan kasih sayang seorang anak, tapi setelah menikah bukannya Pemohon konvensi bersedia untuk tinggal bersama dengan Pemohon konvensi dan ibu Pemohon konvensi malah justru Termohon konvensi menolak dan pergi meninggalkan Pemohon konvensi;
 - Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Termohon konvensi jika Termohon konvensi menganggap Pemohon konvensi berlaku seperti anak-anak, Adapun Pemohon konvensi setiap keluar rumah selalu minta ijin atau pamit kepada orangtuanya adalah hal yang lazim karena karena Pemohon konvensi sangat paham dan menyadari betul bahwa surga seorang anak berada dibawa telapak kaki ibu dan ridho orangtua adalah Ridho Allah, sehingga apa yang salah jika Pemohon konvensi setiap keluar rumah selalu pamit kepada orangtuanya (ibu), Justru Termohon konvensilah yang kurang paham posisinya sebagai seorang isteri bahwa Ridho Allah

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada ridho suami, sehingga seharusnya Termohon konvensi taat dan patu kepada suaminya;

5. Bahwa terhadap posita Termohon konvensi pada point 4 dan 5, Pemohon konvensi dengan tegas membantah hal tersebut karena pada dasarnya Termohon konvensilah yang menginginkan perceraian ini terjadi, hal tersebut dibuktikan dengan sampai saat ini tidak bersedianya Termohon konvensi untuk kemabali tinggal bersama dengan Pemohon konvensi dan orangtua (ibu) Pemohon konvensi;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya berkedudukan hukum sebagai Tergugat Rekonvensi dan termohon konvensi selanjutnya berkedudukan hukum sebagai penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil yang disampaikan oleh penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam posita point 2 Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan nafkah lahiria yang selama perkawinan tidak pernah ditunaikan sebagaimana mestinya atau nafkah Tersebut juga disebut dengan **Nafkah Mahdiah (Nafkah Lampau)** yang besarnya mencapai Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus Ribu Rupiah) x 16 Bulan = 40.000.000,00 (Empat Puluh juta Rupiah) **dan** Penggugat rekonvensi juga menuntut **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan karena Penggugat rekonvensi sendiri yang meninggalkan Tergugat rekonvensi dan tidak mau tinggal lagi bersama dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sudah tidak taat kepada suami maka berdasarkan pasal 80 ayat (7), jo pasal 149 angka b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi/gugur untuk mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan karena Penggugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergolong *nusyuz*, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 2 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberikan isin pemohon (**Agunawan bin Arifin N**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Megawati binti Kulle Daeng Mamma**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap berpegang teguh pada jawaban dalam konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Konvensi belum dapat dikategorikan *Nusyuz* dengan alasan seperti berikut:
 - Sejak awal perkawinan, Tergugat Konvensi mengikuti semua keinginan Penggugat Konvensi termasuk tinggal bersama dirumah orang tuanya yang terletak di daerah Pattarungan, Dusun Bonto, xxxx

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Setelah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat Konvensi mengusulkan tentang perlunya kehidupan rumah tangga yang mandiri agar dapat mengembangkan potensi diri serta mengurangi beban orang tua. Apalagi setiap rumah tangga harus memiliki kebebasan merumuskan tujuan hidupnya sendiri demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

- Cita-cita hidup mandiri tidak identik dengan *nusyuz* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Kemandirian bukanlah upaya untuk menjauhkan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua karena apa yang dilakukan oleh Tergugat konvensi hanyalah merupakan pilihan domisili dan edukasi kepada Penggugat agar dapat mengemban tugas dan tanggungjawabnya secara konsisten. Dengan demikian dapat menyaring berbagai pengaruh dari pihak ketiga yang sifatnya merusak (destruktif).
 - Namun demikian, Penggugat Konvensi tetap bersikukuh untuk tinggal di rumah orang tuanya dengan berbagai alasan sehingga gagasan ataupun ide dari Tergugat konvensi diinterpretasi secara keliru termasuk orang tua dan saudara Penggugat. Pada akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengembalikan Tergugat Konvensi kepada orang tuanya. Oleh karena itu, pengertian meninggalkan rumah yang digolongkan kedalam dosa besar (*nusyuz*) sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi adalah tidak tepat atau kurang proporsional.
3. Sekali lagi kami tekankan bahwa ekspresi perhatian dan kasih sayang kepada orang tua bukan diukur dari kedekatan fisik termasuk tidur bersama-sama sekalipun seorang anak telah dewasa (*baligh*). Ada norma-norma kepatutan, kesusilaan dan agama yang menjadi panduan sehingga interaksi bisa terbangun dalam batas-batas yang wajar. Di dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa: ***“Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat***

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka,” (HR Abu Daud). Selain itu, Imam az-Zarkasyi dengan berpijak pada dalil hadits yang lain, yakni: *“Jika anak kalian telah berumur tujuh tahun, maka pisahlah ranjang tidur mereka,” (Hadits riwayat Imam Daruquthni dan Imam Hakim).*

II. Dalam Rekonvensi

1. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara asal (gugatan konvensi), maka patut dan berdasar hukum jika gugatan rekonvensi dikabulkan secara keseluruhan;
2. Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap menjalin hubungan baik sebagai suami isteri seperti membangun komunikasi yang penuh kemesraan termasuk menjalankan kewajiban dengan memberikan nafkah batin (hubungan badan). Kalau Penggugat tergolong sebagai suami yang taat beragama dan memiliki tanggung jawab, maka yang bersangkutan tidak akan menyangkali keadaan yang seperti itu. Kami akan mengembalikan kepada Allah SWT dan Majelis Hakim untuk menilainya;
3. Kami hanya berkeinginan agar Tergugat rekonvensi melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dirinya serta berupaya memperbaikinya agar kelak tidak memperpanjang barisan perempuan (istri) yang potensial menjadi korban berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan rereplik/duplik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Permohonan dan jawaban gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi tetap mengaggap Pemohon Rekonvensi adalah adalah istri yang tidak taat terhadap suaminya hal tersebut dikarenakan:

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa bulan setelah pernikahan antara Pemohon rekonsvansi dan Termohon rekonsvansi, Termohon Rekonsvansi menderita sakit keras selama 2 (dua) bulan lamanya dan dirawat di rumah Termohon Rekonsvansi, Pemohon rekonsvansi sebagai seorang istri seharusnya menemani dan merawat Termohon rekonsvansi tapi justru sebaliknya Pemohon rekonsvansi tidak pernah datang untuk merawat dan menjaga Termohon rekonsvansi selayaknya seorang isteri kepada suaminya, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon rekonsvansi adalah istri yang tergolong *nusyuz* sehingga tidak layak untuk mendapatkan manfkah sebagaimana dalam gugatan rekonsvansi Pemohon rekonsvansi;
 - Bahwa setelah Pemohon rekonsvansi pergi meninggalkan Termohon rekonsvansi sampai saat ini Termohon rekonsvansi masih berusaha untuk membujuk Pemohon rekonsvansi agar Kembali dan tinggal Bersama dengan Termohon rekonsvansi namun hingga saat ini Pemohon rekonsvansi belum menunjukkan adanya tanda ingin Kembali Bersama dengan Termohon rekonsvansi, sebagai seorang istri seharusnya Pemohon rekonsvansi mendengarkan nasehat Termohon rekonsvansi agar Kembali tinggal Bersama dengan Termohon rekonsvansi tapi karena Pemohon rekonsvansi adalah seorang istri yang sudah tidak taat lagi kepada suaminya sehingga menolak hal tersebut atau tergolong *nusyuz* maka berdasarkan pasal 80 ayat (7), jo pasal 149 angka b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon Rekonsvansi sudah tidak berhak lagi/gugur untuk mendapatkan nafkah, kishah dan maskan karena Pemohon Rekonsvansi sudah tergolong *nusyuz*, oleh karenanya Gugatan Rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap posita Pemohon rekonsvansi dalam konvensi point 3 adalah hal yang tidak relevan dengan perkara yang saat ini disidangkan sehingga Termohon rekonsvansi tidak menanggapi terlalu jauh;
- Bahwa berdasarkan uraian Duplik Rekonsvansi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Megawati Binti Kulle Daeng Mamma**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/0018/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Pemohon kadang di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun satu bulan, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah jika ibu Pemohon menyiapkan makan untuk Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon dengan marah-marah kepada ibu Pemohon serta Termohon marah jika Pemohon terlambat menjemputnya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dimana Pemohon memilih tinggal dirumah orangtuanya karena usaha Pemohon disana sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah mengalami kecelakan pada bulan Februari 2021 Pemohon dikembalikan oleh Termohon ke rumah orangtuanya dan Termohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon bahkan Pemohon sempat sakit selama satu bulan namun Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha tambak ikan dan penghasilan bersihnya sebesar Rp3.000.000,00 /bulan;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering meminta Termohon untuk kembali namun Termohon tidak mau kembali jika Pemohon masih tinggal bersama ibunya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Pemohon kadang di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dua bulan setelah pernikahan, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah jika Pemohon terlambat menjemput Termohon marah jika keinginannya tidak segera dikabulkan oleh Pemohon serta Termohon tidak bisa mengontrol ucapannya;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dimana Pemohon memilih tinggal di rumah orangtuanya karena usaha Pemohon disana sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orangtuanya;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan pada bulan Februari 2021 Pemohon dikembalikan oleh Termohon ke rumah orangtuanya dan Termohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon bahkan Pemohon sempat sakit selama satu bulan namun Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha tambak ikan dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sering meminta Termohon untuk kembali namun Termohon tidak mau kembali jika Pemohon masih tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Elektronik:

Berupa 1 (satu) rangkap cetakan percakapan aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, sedang terjadi pertengkaran;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, serta ibu Pemohon yang selalu menelfon Pemohon untuk pulang jika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa pada bulan Februari 2021 Termohon dan Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan saat ingin kembali ke rumah orangtua Pemohon, Pemohon mengatakan untuk Termohon tinggal saja di rumahnya, lalu Pemohon pergi dan tidak pernah lagi datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering bercerita tentang persoalan rumah tangganya dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertemu di luar rumah dan saksi sendiri yang mengantar Termohon untuk bertemu dengan Pemohon, bahkan Termohon mengontrak rumah untuk bisa mencoba hidup mandiri dengan Pemohon namun Pemohon tidak mau meninggalkan rumah ibunya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertemu pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah kontrakan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal sebelum pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SLB dan membudidayakan ikan air tawar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk rukun dengan Pemohon;
2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon yang selalu menelfon Pemohon untuk pulang jika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Termohon dan Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan saat ingin kembali ke rumah orangtua Pemohon, Pemohon mengatakan untuk Termohon tinggal saja di rumahnya lalu Pemohon pergi dan tidak pernah lagi datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering bercerita tentang persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertemu diluar rumah dan saksi sendiri yang mengantar Termohon untuk bertemu dengan Pemohon bahkan Termohon mengontrak rumah untuk bisa mencoba hidup mandiri dengan Pemohon namun Pemohon tidak mau meninggalkan rumah ibunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertemu pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah kontrakan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SLB dan membudidayakan ikan air tawar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Termohon dapat diterima, namun Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Termohon pada pokoknya adalah bahwa permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan perceraian yang dikemukakan dalam poin 5 bukan merupakan alasan yang substantif dari suatu perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Percekcoan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut ketentuan tersebut di atas

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



memiliki intensitas yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk bisa rukun atau didamaikan. Sementara di dalam gugatan Penggugat/Pemohon hanya ditekankan bahwa Tergugat/Termohon sering marah-marah kepada Penggugat/Pemohon yang mengakibatkan cekcok. Dalil ini sama sekali tidak mencerminkan situasi dan konteks persoalan yang sedemikian rupa sehingga memenuhi elemen-elemen minimal dari suatu perceraian sebagaimana disyaratkan pada ketentuan perceraian dimaksud;

2. Dalil poin 1 dan 2 dari Penggugat/Pemohon yang mengatakan telah menikah dengan Tergugat/Termohon pada tanggal 13 Agustus 2020 dan setelah menikah mereka tinggal bersama di Dusun Minasata, Desa Palalakkang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Takalar selama 4 tahun lamanya. Di sisi lain gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon poin 6 mengatakan pada bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Penggugat/Pemohon. Jika dihitung sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai Termohon meninggalkan rumah, mereka hanya tinggal bersama selama 6 bulan yang mana bertentangan dengan poin 2 yang mengatakan mereka telah tinggal bersama selama 4 tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat/Pemohon poin 1, 2 dan 6 tidak sinkron sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat/Pemohon kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa materi eksepsi Termohon tersebut adalah terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga Hakim menilai bahwa materi eksepsi Termohon tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu Hakim menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Begitupun upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Takalar) tanggal 17 November 2021, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/0018/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2021 yang duplikat aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering berkata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan keluarga, dan tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman Pemohon;
3. Bahwa pada bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak mau lagi untuk kembali ke rumah Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pemohon tersebut, Termohon tidak secara tegas membantahnya dan hanya menegaskan beberapa poin diantaranya:

1. Termohon selalu mengajak Pemohon untuk bertukar pikiran agar bisa hidup mandiri tanpa adanya ketergantungan pada orang tua dengan cara membeli rumah sekalipun yang sangat sederhana atau mengontrak bila kondisi keuangan belum memungkinkan. Prakarsa seperti itu dimotifir oleh beberapa faktor di antaranya Pemohon memiliki kebiasaan ataupun kelakuan yang tidak lazim yaitu masih sering tidur bersama dengan ibunya sehingga waktu tidur/istirahat bersama dengan Termohon sangat terbatas, Pemohon masih diperlakukan seperti anak-anak dibawah umur dan sangat dibatasi kebebasan berinteraksi maupun kebersamaannya sebagai suami istri;
2. Percekcokan sebagaimana didalikan Pemohon adalah alasan yang didramatisir atau dibesar-besarkan agar syarat perceraian itu terpenuhi, tetapi harus diakui bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki dinamika ataupun tantangan-tantangan yang menuntut kemampuan untuk mengatasinya, bukan sebaliknya, menjadi cengeng dan

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekanak-kenakan sehingga mudah didikte oleh pihak luar atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Pemohon ada permasalahan meskipun dengan alasan yang berbeda dengan dalil Pemohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yakni bukti P yang telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon di atas. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perpindahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 serta keengganan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon juga mengajukan bukti elektronik dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T berupa 1 (satu) rangkap cetakan percakapan aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan sumber aslinya, bukti tersebut merupakan bukti elektronik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti dokumen elektronik bisa dipandang sah sebagai bukti jika informasi dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, sehingga terhadap bukti dokumen elektronik perlu dilakukan pengujian digital forensik untuk menjamin keutuhannya, dan oleh karena terhadap bukti dokumen elektronik tersebut tidak dilakukan uji digital forensik oleh Termohon, maka menurut Hakim bukti dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti T harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa saksi-saksi Termohon masing-masing SAKSI 3 dan SAKSI 4, bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, ibu Pemohon yang selalu menelfon Pemohon untuk pulang jika Pemohon dan Termohon menginap di rumah orangtua Termohon, serta Pemohon yang tidak pernah lagi datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut hakim menarik suatu persangkaan bahwa terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, tidak merawat Pemohon selama sakit dan menjalani perawatan di rumah orang tua Pemohon, serta tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sejak bulan Oktober 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan, diantaranya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, tidak merawat Pemohon selama sakit dan menjalani perawatan di rumah orang tua Pemohon, serta tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama. Meskipun dalam rumah tangga menjadi hasil umrah jika terjadi perselisihan selama dalam tahap wajar dan masih bisa diselesaikan diantara keduanya, namun akan berbeda adalah jika ternyata perselisihan itu tidak lagi dapat diselesaikan keduanya yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Dan kondisi tersebut terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa perpisahan berawal ketika Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun fakta dalam di persidangan ditemukan pula bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah serius yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya hingga akhirnya berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan meskipun keduanya masih pernah

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu pada awal-awal proses perceraian berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun tekad Pemohon yang masih tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai telah memberi indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi. Selain itu memaksakan keduanya tetap terikat sebagai suami istri dengan kondisi rumah tangga yang demikian tentunya bukan solusi tepat karena hanya akan menimbulkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, atau tanpa melihat siapa yang memulai permasalahan, serta dengan mendudukkan kedua belah pihak pada posisi yang sama karena baik Pemohon maupun Termohon mempunyai andil yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya:

Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konpensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi, maka selanjutnya Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonsensi secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri nusyus atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa awal perpisahan terjadi karena Tergugat yang mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berusaha menjemputnya kembali ke rumah orang tua Pemohon, maka dapat dipersangkakan bahwa Penggugat tidak dengan keinginan sendiri memaksakan kehendak untuk meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, sebaliknya Penggugat masih berusaha untuk menemui Tergugat meskipun tidak dilakukan di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Tergugat sudah tidak ingin kembali lagi dalam kehidupan sebagai suami istri maka Tergugat memiliki sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan yaitu membayar tunjangan nafkah secara lahiriah yang selama perkawinan berlangsung tidak pernah ditunaikan sebagaimana mestinya. Termasuk harus membayar tunjangan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat. Adapun perinciannya terlihat seperti berikut:

- **Tunjangan nafkah** lahiriah sebagai istri yaitu meliputi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya perawatan dan kesehatan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 16 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dimana dana tersebut harus diberikan secara langsung atau dititip di Pengadilan Agama Takalar sebelum pembacaan ikrar talak;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- **Nafkah selama masa Iddah** sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, totalnya adalah Rp40.000.000,00 + Rp7.500.000,00 = Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2. Tunjangan tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan dasar fisik minimum dan wajib hukumnya dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui UU Nomor 16 tahun 2019. Ketentuan yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Apalagi dalil Tergugat dalam gugatan konvensinya poin 9 mengatakan “Bahwa Penggugat/Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.” (vide gugatan konvensi Penggugat/Pemohon hal. 3).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Takalar untuk menjatuhkan putusan dalam rekonsensi seperti berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunjangan nafkah secara lahiriah dan tunjangan masa iddah dengan perincian seperti berikut:
 - **Tunjangan nafkah** lahiriah sebagai istri yaitu meliputi biaya kebutuhan sehari hari, biaya perawatan dan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 16 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dimana dana tersebut harus diberikan secara langsung atau dititip di Pengadilan Agama Takalar sebelum pembacaan ikrar talak;
 - **Nafkah selama masa Iddah** sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, totalnya adalah Rp40.000.000,00 + Rp7.500.000,00 = Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil dan tuntutan gugatan rekonsensi, dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan karena Penggugat rekonsensi sendiri yang meninggalkan Tergugat rekonsensi dan tidak mau tinggal lagi bersama dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi sudah tidak taat kepada suami maka berdasarkan pasal 80 ayat (7), jo pasal 149 angka b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat Rekonsensi sudah tidak berhak lagi/gugur untuk mendapatkan nafkah, kishah dan maskan karena Penggugat Rekonsensi sudah tergolong *nusyuz*, oleh karenanya Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin 2 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat memohon agar gugatan rekonsensi ditolak. Dalam petitum jawaban rekonsensinya, meskipun Tergugat menggunakan kata mengabulkan gugatan Penggugat namun jika dilihat pada posita gugatannya bisa dipahami bahwa Tergugat bermaksud bermohon agar gugatan rekonsensi ditolak, dan itu dikuatkan dalam duplik dan kesimpulan tentang rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam rekonsensi ini adalah Tergugat didalilkan telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat mempunyai kewajiban setelah terjadinya perceraian, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonsensi ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berapa lama Tergugat melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat?
2. Nafkah apa saja serta berapa yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum konpensasi, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum konpensasi, sehingga kedua saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai Penggugat yang diantar pulang oleh Tergugat pada bulan Oktober 2020 dan setelah itu keduanya sudah tidak pernah hidup bersama, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut hakim menarik suatu persangkaan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak menerangkan mengenai kewajiban nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, namun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai honorer sekolah SLB serta mempunyai penghasilan lain sebagai petambak ikan dengan penghasilan yang tetap. Saksi I Tergugat menerangkan bahwa dari pekerjaannya sebagai petambak ikan Tergugat mempunyai penghasilan rata-rata bersih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Dari keterangan tersebut maka hakim dapat menarik persangkaan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus;
2. Bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2020;
3. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebagai honorer sekolah SLB dan sebagai petambak ikan dengan penghasilan bersih rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2020 hingga

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini (Januari 2022) atau selama 16 bulan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besar biaya nafkah lampau (*madhiyah/lahiriah*) yang dibebankan kepada Tergugat, maka hakim mendasarkan pada fakta hukum di atas mengenai penghasilan bersih Tergugat dengan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup Tergugat sendiri, dengan demikian hakim memandang layak serta adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 16 (enam belas) bulan, dengan total sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum/amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan, Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan karena selama masa iddah atau masa tunggu (3 bulan) Penggugat harus menahan diri untuk tidak menerima pinangan dari orang lain, lagipula sesuai fakta hukum diatas bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus, dan selama masa iddah tersebut Tergugat berkewajiban untuk memenuhi nafkah iddah Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan adapun besaran nafkah iddah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat serta kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim menilai adil jika gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam diktum atau amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau (*madhiyah/lahiriah*) dan nafkah iddah tersebut di atas, harus ditunaikan oleh Tergugat sebelum

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I.,

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Marianti, S. HI.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp445.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Tkl